

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dimana Bali sangat terkenal dengan budaya dan masyarakatnya yang ramah. Selain dari kebudayaannya Bali juga memiliki keunikan tersendiri yaitu dari *desa pakraman*. Peran *desa pakraman* tidak hanya di bidang keagamaan dan sosial budaya namun juga di bidang ekonomi dan pelayanan umum dari pemerintahan. Dari peran diatas dapat dilihat bahwa beratnya beban yang harus dipikul oleh *desa pakraman* terkait dengan dana yang harus di keluarkan dan dikelola oleh *desa pakraman* di luar dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait dengan dana hanya terbatas sampai di dana desa saja, sedangkan *desa pakraman* juga memerlukan dana yang lumayan banyak. Karena begitu beratnya beban yang dipikul *desa pakraman* dituntut agar memiliki tata kelola perekonomian yang mandiri, sehingga pada tahun 1984 pemerintah Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di seluruh *desa pakraman* di Bali. Pendirian LPD dirintis dan diputuskan oleh Gubernur Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1984, selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 1998. Perda tersebut selanjutnya diubah dengan Perda No. 8/2002. Tahun 2007 diubah lagi menjadi Perda No. 3 tahun 2007.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali. Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat. Kesadaran dan kemauan bersama itu terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni *desa pakraman*. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah No.3/2017 dan Peraturan Gubernur No.44/2017 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit, untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat moneterisasi di daerah pedesaan (Juliantari, Putra, & Sunarwijaya, 2020).

Pembentukan LPD didorong karena menguatnya kebutuhan keuangan desa pakraman dalam menyelenggarakan berbagai fungsi peradaban yang berat dan tidak pernah dikerjakan oleh lembaga keuangan umum. Peradaban budaya Bali yang menjadi landasan LPD menjadikan karakteristik khusus LPD bersifat sosial, komunal, religius (tidak hanya tanggungjawab secara fisik/*sekala* namun juga secara nonfisik/*niskala*) (Jayanthi, Wairocana, & Wiryawan, 2017).

Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.44/2017. Setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari *prajuru* desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola

kegiatan operasi LPD tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa. Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang tidak sehat dan macet. Tidak sehat dan macetnya LPD biasanya tidak lepas dari akibat karena pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan (Fraud) dan dapat merugikan pihak lain (Juliantari, Putra, & Sunarwijaya, 2020).

Banyak kasus yang muncul terkait dengan tindak kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Bali. Contohnya seperti kasus yang terjadi di LPD Desa Sangsit Kabupaten Buleleng pada tahun 2020. Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa Sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama mencapai Rp 600 Juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum pegawai LPD sebesar 25 Juta untuk didepositokan. Namun setelah dilakukan pengecekan, Bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat di dalam transaksi keuangan LPD Desa Sangsit (Balitribune.co.id). Kasus LPD Pacung Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 dalam kasus ini ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 I Nyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih (Bali.tribunnews.com). Kasus LPD Selat, Susut, Kabupaten Bangli pada tahun 2019 pada kasus ini I Made Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut Bangli ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana UEIP (Usaha Ekonomi Kreatif) Pedesaan, dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 225 Juta (Bali.tribunnews.com). Kasus

LPD Tanggahan Peken, Susut, Bangli pada tahun 2021 pada kasus ini I Wayan Sudarma selaku Ketua LPD Tanggahan Peken ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, tindakan korupsi tersebut tidak dilakukan oleh Sudarma sendirian namun di bantu oleh beberpa pengurus lainnya, total kerugian yang dialami LPD Tanggahan Peken sebesar Rp 3,1 miliar (radarwali.id). Selain kasus diatas masih terdapat LPD yang bermaslah di kecamatan Susut yaitu LPD Desa Adat Demulih yang macet.

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana LPD disamping optimalisasi dari masyarakat. Menurut beberapa karyawan di beberapa LPD di kecamatan Susut untuk mencegah terjadinya kecurangan di LPD yang mereka kelola mereka menerapkan tata kelola organisasi yang baik diantaranya memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Selain itu juga antara masyarakat desa *pekraman*, pengurus desa *pekraman* dan pengelola LPD memiliki komitmen bersama untuk menjaga LPD agar terhindar dari perilaku yang merugikan banyak pihak (fraud). Terjadinya fraud akan mengganggu jalannya organisasi bahkan bisa menghancurkan organisasi.

Pencegahan kecurangan menurut (Karyono, 2013) merupakan sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki resiko terjadinya kecurangan. Pelaksanaan *whistleblowing system* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Penerapan *whistleblowing system* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan. Jika kecurangan (*farud*) dapat terdeteksi sejak dini maka

tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Hal ini searah dengan hasil riset dari Widyawati (2019), Kurniawan (2019) dan Wardana (2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset dari Rizqa mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pendapat empat factor utama penyebab penyelewengan penggunaan dana yang salah satunya adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pihak yang mengelola dana (www.tribunews.com). Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Hal ini searah dengan penelitian Krisnawati (2020) dan (Ariastini, Yuniarta, & Kurniawan, 2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yakni dengan menerapkan *good corporate governance* (GCG). Berdasarkan studi Arfah (2011) tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut mengimplementasikan cara pengelolaan yang tepat dengan teratur, merata serta diperluas untuk seluruh kalangan. Penelitian yang terkait dengan GCG yang diuji pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Islam (2018) dan Rowa Arthana (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun riset yang dilakukan oleh Patriarini (2018) mendapat hasil bahwa implementasi GCG tidak memiliki pengaruh ketika mencegah perbuatan kecurangan (*fraud*).

Kebaharuan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan subyek penelitian yang berbeda. Alasan peneliti menggunakan variabel bebas Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu berdasarkan rekomendasi atau saran yang di sampaikan dalam peneliti terdahulu dari Paramitha (2020) memaparkan masih ada variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen seperti kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan kecurangan.

Alasan dipilihnya Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut karena masih adanya kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Susut seperti kasus korupsi yang dilakukan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pekraman Selat, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala LPD dan pengurus lainnya di LPD Tanggahan Peken, Susut, Bangli. Peneliti juga berkeinginan untuk menguji kembali variabel-variabel bebas yang peneliti gunakan karena masih ada beberapa kesenjangan hasil penelitian berkaitan dengan pencegahan kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana LPD.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Susut”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada pembahasan masalah yang dipaparkan sebelumnya, ada sejumlah permasalahan yang bisa diidentifikasi, yaitu:

1. Kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat (nasabah), sehingga dana yang di himpun dari masyarakat tidak terkelola dengan baik.
2. Terdapat kasus kecurangan berkaitan dengan tata kelola anggaran oleh pengurus LPD di Kecamatan Susut. Kasus kecurangan dapat terjadi karena banyak pengurus dan manajemen kurang bagus karena tidak serius dalam memajukan LPD yang di kelola, selain itu kompetensi Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi hal tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Dilihat dari pemaparan masalah diatas peneliti membatasi masalah dengan menentukan tiga faktor sebagai variabel penelitian antara lain: *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, dan *good corporate governance*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang sudah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan antara lain:

1. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut?

3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan suatu

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bagi Undiksha dan civitas akademik lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, *goods corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut.

